



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Teliti Ulang Lima Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri : Perorangan (KTP asli, untuk yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup), Badan Usaha (Akte Pendirian, Keterangan Domisili, SIUP, NPWP yang dilegalisasi, Surat Kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan, serta fotokopi KTP yang diberi kuasa), Instansi Pemerintah (Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan dan fotokopi KTP yang diberi kuasa)
2. STNK asli
3. BPKB asli (dalam hal BPKB dijaminakan melampirkan bukti pengagunan dan fotokopi BPKB)
4. SKPD tahun terakhir


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN



1. Wajib Pajak datang dengan membawa Kendaraan Bermotor, BPKB, STNK asli, SKPD Tahun terakhir dan KTP asli
2. Melengkapi berkas permohonan (map dan fotokopi)
3. Membawa berkas yang telah dilengkapi ke loket cek fisik untuk mengambil formulir cek fisik dan melaksanakan proses gesek rangka mesin oleh petugas cek fisik
4. Pengisian formulir permohonan STNK
5. Mengambil nomor antrian, menuju loket pendaftaran ketika nomor dipanggil dengan menunjukkan nomor antrian dan memberikan berkas yang telah selesai diproses cek fisik, BPKB, Identitas diri, STNK dan SKPD.
6. Menunggu panggilan dan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan, PNPB STNK, PNPB TNKB dan SWDKLLJ
7. Menerima STNK yang berlaku 5 tahun ke depan, TNKB yang berlaku 5 tahun kedepan sekaligus menerima SKPD terbaru untuk 1 tahun ke depan.



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Loket Formulir = 2 menit

Check Fisik Kendaraan = 15 menit

Pendaftaran = 5 menit

Entry data = 1 menit

Penetapan Pajak, Pajak Progresif & SWDKLLJ = 5 menit

Pembayaran = 5 menit

Pencetakan STNK = 5 menit

Pencetakan TNKB = 20 menit

Penyerahan = 2 menit

Biaya / Tarif



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Tidak dipungut biaya

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

1,75% untuk kendaraan bermotor bukan umum

0,5% untuk kendaraan bermotor umum angkutan barang

0,3% untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang

0,5% untuk kendaraan bermotor pemerintah

0,2% untuk kendaraan alat-alat berat & besar

Tarif Progresif Roda 2 dan 3 :

2% untuk kepemilikan kedua

2,5% untuk kepemilikan ketiga

3% untuk kepemilikan keempat

3,5% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif Progresif Roda 4 dan lebih :

2,5% untuk kepemilikan kedua

3% untuk kepemilikan ketiga

3,5% untuk kepemilikan keempat

4% untuk kepemilikan kelima dst

Tarif SWDKLLJ :

Roda 2 = 35.000

Roda 4 = 143.000

Roda 4 (2400 cc ke atas) = 163.000

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pencetakan:

STNK (Roda 2 dan 3) = 100.000

TNKB (Roda 2 dan 3) = 60.000

STNK (Roda 4 dan lebih) = 200.000

TNKB (Roda 4 dan lebih) = 100.000

Produk Pelayanan

1. SKPD yang berlaku satu tahun ke depan, STNK dan TNKB yang berlaku lima tahun ke depan

Pengaduan Layanan



UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN SELATAN

Jl. Sisingamangajara KM 5,5 Medan 20219 06142771117

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH MEDAN SELATAN

Kantor bersama samsat menyediakan loket informasi dan pengaduan sebagai sarana penyampaian informasi Pajak Kendaraan Bermotor.

Prosedur dan mekanisme pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan, diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register.

Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang telah ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan.

Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab tupoksi harus sudah memberi jawaban atas komplain yang diajukan.